PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LERAN KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Sekretariat : Jl. Darussalam RT 004 RW 001 Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik
Website : desaleran.gresikkab.go.id HP 087749871335
Kode Pos 61151

Yth. 1. RT RW Desa Leran
2. Masyarakat Desa Leran

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

Dalam rangka pengisian keanggotaan BPD Desa Leran melalui pemilihan langsung, bersama dengan ini diberitahukan kepada masyarakat Desa Leran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotan BPD Desa Leran Nomor 5 Tahun 2026 tentang calon anggota badan permusyawaratan desa yang berhak dipilih pada pemilihan langsung sebagai berikut :
   a. Keterwakilan Wilayah

Keterwakilan	Calon Anggota BPD yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Langsung	
	Nomor Urut	Nama
Wilayah RW 001	1	Muhammad Adriyan Firdausy
	2	Ahmad Musthofa
	3	Muhammad Ba'is Ahmadi
	4	Zainur Rofiq
	5	Nur Hadi
Wilayah RW 002	1	Sholikhun
	2	Moh Rizad Fakhruddin
	3	Muhammad Rojab
	4	Nurul Azmi
Wilayah RW 003	1	Muchammad Nurul Huda
	2	Miftakhul Abrori
	3	Ahmad Fajrin Zulmi
Wilayah RW 004	1	M. Al Ba'ist
	2	Ahmad Muhaimin
	3	Nur Shokhib

b. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan	Calon Anggota BPD yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Langsung	
	Nomor Urut	Nama
Perempuan	1	Siti Aminah
	2	Putri Aulia Rafsanjani
	3	Zakiyatul Fuadah
	4	Siti Hajar

2. Pemungutan Suara pada pemilihan Langsung dalam pengisian keanggotaan BPD Desa Leran akan dilaksanakan pada hari **Minggu, 29 November 2026 Pukul 07.00 WIB s.d 13.00 WIB bertempat di Balai Desa Leran**

3. Surat Pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih akan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

4. Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPK dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :
   a. pemilih jenis kelamin laki-laki diberi 1 (satu) hak pilih untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai alamat RW pada KTP-el yang bersangkutan.
   b. pemilih jenis kelamin perempuan diberi 2 (dua) hak pilih yaitu:
      - 1 (satu) hak pilih untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai alamat RW pada KTP-el yang bersangkutan; dan
      - 1 (satu) hak pilih untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan tingkat Desa.

5. Informasi lebih lanjut tentang Pemilihan Langsung dalam pengisian keanggotaan BPD Desa Leran dapat mengunjungi laman https://desaleran.gresikkab.go.id/

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian nya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 3 November 2026

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran
Ketua,

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD DESA LERAN KAB. GRESIK

Hartono